

Detail Aduan

Tanggal : 09 Februari 2023

Instansi : Kanwil Kemenag Provinsi
Jawa TengahLokasi : PASAR KLIWON, PASAR
KLIWON, KOTA
SURAKARTATopik : Ponpes Tidak Mengeluarkan
Ijazah

Kategori : Ponpes, Ijazah

Lampiran Foto**Isi Aduan**

Alamat: Kabupaten/Kota Solo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kelurahan Pasar Kliwon.

Laporan : Anak saya lulusan ponpes, tetapi di ponpes tersebut tidak menyediakan ijazah, lalu bagaimana agar anak saya bisa mendapatkan ijazah tingkat SD,SMP dan SMA, terimakasih.

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2018, Pesantren menyelenggarakan fungsi Pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren dalam bentuk Pendidikan formal dan/atau non formal yang terdiri dari 3 jenis:

- a. Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
- b. Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
- c. Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Lulusan pesantren yang dapat melanjutkan ke seluruh jenjang Pendidikan berikutnya termasuk madrasah dan sekolah dan perguruan tinggi adalah lulusan pesantren yang memiliki ijazah Satuan Pendidikan Formal dan/atau Pendidikan Kesetaraan yang mendapatkan ijin operasional dari Kementerian Agama dan memiliki NPSN yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Satuan Pendidikan Keagamaan Islam di Pesantren yang dapat memiliki NPSN adalah:

- a. Pendidikan Diniyah Formal (Ula, Wustha, Ulya)
- b. Satuan Pendidikan Muadalah (Ula, Wustha, Ulya)
- c. Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (Ula, Wustha, Ulya)